



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kota Bukittinggi yang sehat dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dengan semakin meningkatkan pertumbuhan penduduk dibutuhkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah kota Bukittinggi;
- c. bahwa dalam rangka membiayai pembangunan rumah sakit umum daerah Kota Bukittinggi dan memperhatikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi;
- d. bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUKITTINGGI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan
Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18), yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);
- b. Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Nomor 3);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 (dua), angka 4 (empat), angka 5 (lima)
Pasal 1 dihapus, angka 3 (tiga), angka 7 (tujuh) dan
angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) Pasal 1 diubah,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Dihapus.
 5. Dihapus.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 8. Badan Keuangan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
2. Pasal 3A dihapus.
 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh Badan Keuangan.
- (2) Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioptimalkan oleh Badan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya dicantumkan sebagai Penambahan Dana Cadangan berkenaan.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain, diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(4) Program dan Kegiatan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (15 / 147 / 2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI

I. UMUM

Pembentukan dana cadangan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

Berdasarkan pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang dana cadangan mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 15